

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan Pembangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk melaksanakan Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, sumber dana memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan Pembangunan dan pemerintahan. Salah satu sumber dana yang cukup berperan penting bagi keberlangsungan pelaksanaan Pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah yang salah satunya dari pajak daerah (Zulkifli, dkk., 2017).

Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Upaya pemerintah yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan menekankan bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan, dan jika pembangunan tidak berjalan maka pemerintah tentu tidak bisa mensejahterakan rakyat justru tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada. Jadi dengan tidak membayar pajak

maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi, di Indonesia pembangunannya masih sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Namun saat ini banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan karena minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri (Dewi, ddk., 2023).

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibebankan kepada Masyarakat sebagai suatu pembayaran atas jasa tidak langsung yang diberikan oleh negara. Misalnya pelayanan jalan tol, pelayanan polisi, pemadam kebakaran, penjagaan tentara, dan sebagainya. Iuran pajak dari Masyarakat tersebut akan diolah oleh pemerintah untuk pembayaran upah pekerja tidak langsung dan juga untuk melakukan Pembangunan dan pengembangan negara. Sejak tahun 1999 penetapan pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Rahman, 2017).

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang social ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyediaan fasilitas umum bagi Masyarakat (Abdullah, dkk., 2022).

Pajak terdapat bermacam peraturan yang diatur dalam perundang-undangan yang menuntut tiap wajib pajak untuk menguasai ketentuan pajak yang berlaku. Kesejahteraan untuk segala bangsa Indonesia bisa diwujudkan dengan melaksanakan pemerintah yang baik serta melakukan Pembangunan

disegala bidang, namun didukung sumber pembiayaan yang mencukupi.(Hidayat & Gunawan, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan yang kedua yaitu Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tidak semua jasa bisa sebagai objek retribusi, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Dalam pelaksanaan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah yang lama, masih banyak daerah kabupaten/kota yang belum optimal dalam penggalan PAD-nya. Belum optimalnya penggalan PAD selama ini terutama disebabkan oleh belum mampunya daerah dalam mengestimasi besar potensi pajak yang dimilikinya, besarnya potensi pajak inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penentuan target penerimaan per jenis bagi daerah, meskipun secara teoritis potensi dihitung dengan cara sederhana yakni mengalikan

besarnya tarif dengan dasar pengenaan pajak, namun pada kenyataannya tidaklah sesederhana itu (Nurbawono, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting. Dimana PAD akan menjadi sumber dana daerah sendiri dan PAD merupakan tolak ukur Perpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah dipungut (Awaluddin, dkk., 2022).

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam Kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor:213/pmk.07/2010, nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pangalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari Bumi dan Bangunan (Nainggolan, 2022).

Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pembayaran PBB dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pemahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan Pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam

melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisi di daerah tersebut. Saat ini penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kurang efektif. Kepentingan Pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah (Pratiwi, dkk., 2020).

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan Wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Salah satu Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan public yang lebih diarahkan sebagai satu cara pemenuhan kebutuhan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Parera & Erawati, 2017).

Peraturan daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Wilayah Kota Tidore Kepulauan sendiri penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan mulia diberlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2013 yang disetujui Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Walikota Tidore

Kepulauan. Artinya pemberlakuan penagihan/pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tidore Kepulauan sendiri mulai diberlakukan sejak 2014 setelah diterbitkannya Peraturan Daerah. Penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya di Kota Tidore Kepulauan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tidore Kepulauan (Daud, dkk., 2021).

Pemberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan baik dari pemungutan, pengelolaan, sampai pada hasilnya akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Tidore Kepulauan. Keseluruhan pemungutan maupun pengelolaan pajak tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus berusaha agar supaya penerimaan PPB-P2 dapat kontribusi maksimal PAD Kota Tidore Kepulauan sehingga dapat membantu Pembangunan dan memajukan daerahnya menjadi daerah yang mandiri dan menyejahterakan Masyarakat Kota Tidore Kepulauan (Daud, dkk., 2021).

Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tidore Kepulauan.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Tahun 2019-2023**

NO	TAHUN	PBB-P2			
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE	SELISIH
1	2019	1.400.000.000	1.327.348.651	94,81%	72.651.349
2	2020	1.400.000.000	1.226.391.686	87,60%	173.608.314
3	2021	1.400.000.000	1.437.825.814	102,70%	37.825.814
4	2022	1.400.000.000	1.666.970.819	119,07%	266.970.819
5	2023	1.800.000.000	1.950.384.325	108,35%	150.384.325

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan 2024 (data sudah diolah)

Berdasarkan tabel diatas, Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 bahwa persentasi realisasi dari PBB-P2 diantaranya adalah:

Pada Tahun 2019 dengan presentasi 94,81% tidak bisa memenuhi target yang ditentukan. Pada tahun 2020 presentasi penerimaan PBB-P2 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 87,60%. Pada tiga tahun terakhir yaitu 2021 sampai dengan 2023 dengan presentasi melebihi 100% walaupun pada tahun 2023 terjadi penurunan presentasi sebesar 10,72%. Ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah Kota Tidore Kepulauan sangat baik.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian (Pratiwi, dkk., 2020) yang berjudul “ Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah pada tahun 2016 memperoleh kontribusi 17,53% dengan memiliki kriteria kurang, pada tahun 2017 kontribusi yang di peroleh menurun hanya 15,53% dengan memiliki kriteria kurang, sedangkan pada tahun 2018 perolehan kontribusi 15,56% dengan standar kriteria kurang. Hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebab adanya aplikasi

online dan meningkatnya jumlah wajib pajak tidak dapat memberikan dampak positif terhadap kontribusi pajak daerah karena kurang sadarnya Masyarakat terhadap kewajiban serta kurangnya Upaya dalam penagihan. Berdasarkan hal ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan yang berkaitan dengan kontribusi pajak salah satunya pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah tahun (2019-2023). Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah tahun penelitian dan objek penelitiannya.

Berdasarkan data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di atas, tidak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karena mengalami ketidakstabilan terhadap realisasi penerimaan yang tidak mencapai target. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tidore Kepulauan dengan Judul : **"Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2019 s/d 2023?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2019 s/d 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2019 sampai dengan 2023.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi perpajakan, khususnya dalam memahami tentang pajak bumi dan bangunan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan kepada Masyarakat agar dapat mengetahui kondisi perekonomian di kota Tidore Kepulauan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi dan literatur bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian

selanjutnya dalam cabang ilmu audit dan perpajakan sekaligus sebagai bahan referensi dan informasi bagi penulis selanjutnya.